



PUTUSAN
Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lily Lidvina Sonbay , Nik. 5371044501780001, Tempat tanggal lahir Kefamenanu 5 Januari 1971 (51 tahun), Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan bertempat tinggal di Jln.Villa Glorya Bello RT,023/RW.002 Kel.Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupag, NTT ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karel Here, S.H dan Hermin Y Boellan, S.H. Advokat / Penasehat Hukum berkantor di jalan Oekalipi RT.16/RW.06 , Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa Kota Kupang NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register Nomor : 252/LGS/SK/Pdt/2022/PN.Kpg tertanggal 19 April 2022 selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Pen Crustian Panie Nik. 53710340111730001, Tempat tanggal lahir Rote 1 November 1973 (49 tahun), Pekerjaan Anggota POLRI, Agama Kristen Protestan bertempat tinggal di Jln.Tunggal Ika RT,019/RW.05 Kel.Kayu Putih, Kecamatan Oebobo , Kota Kupag, NTT selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Mei 2022 dalam Register Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang Sah di GEREJA IMANUEL Kefamenanu pada tanggal 11 Juli 2000 dan telah dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 190/2000 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 11 Juli 2000.

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan yang Sah antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 5 (lima) orang anak masing masing bernama : ,(1) **RIA THERESIA CH LY PANIE** lahir tanggal 9 Agustus 2000 (2) **MARCHELIA JUBLINA HEDWIG VERONIKA PANIE** berdasarkan Akta kelahiran No.951/DTL/DKCS.KK/2003, (3) **RICHARDO IMANUEL TITUS YOHANES PANIE**, berdasarkan Akta Kelahiran No.5371-LT-11022022-0002, (4) **STIVEN SAUL IMANUEL PANIE**, berdasarkan Akta Kelahiran No.5371-LT-11022022-0003 (5) **VIRJINIA SWEETLANA PANIE** berdasarkan Akta Kelahiran No.545/UMUM/DKPS.KK/2013.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan kakak Tergugat di kelurahan Airnona kurang lebih 5 bulan.
4. Bahwa tahun 2001 Penggugat dan Tergugat bersama anak Pertama pindah dari Airnona ke Walikota tinggal bersama Kakak dari Penggugat kurang lebih 8 bulan.
5. Bahwa sekitar bulan September 2001 Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di asrama Brimob sambil mengerjakan Rumah Pribadi yang terletak di Kelurahan kayu putih dan selanjutnya tahun 2005 Penggugat dan Tergugat bersama anak- anak pindah ke rumah Pribadi di Kelurahan Kayu Putih.
6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan aman sebagaimana yang di harapkan dalam setiap Perkawinan yang Sah menurut Pasal 1 Undang - undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
7. Bahwa pada Tahun 2008 kahidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana selalu terjadi cekcok oleh karena Tergugat punya hubungan spesial dengan pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat berusaha bersabar.
8. Bahwa untuk menghindari percekocokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat sebagai kontraktor berusaha mencari proyek untuk membiayai kebutuhan dan pendidikan anak-anak serta seluruh kebutuhan rumah tangga termasuk dengan semua perabotan yang ada dalam rumah dan membeli mobil.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada awal Tahun 2016 terjadi lagi percekcoan bahkan terjadi kontak fisik oleh karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) terbukti dari adanya Chat WA di HP.Tergugat, maka Penggugat keluar dari rumah mencari kontrakan di RSS Baumata bersama 2 orang anak kurang lebih 6 bulan, Penggugat mengalami sakit selanjutnya melakukan Pemeriksaan Lengkap dan hasil pemeriksaan tersebut, Penggugat dinyatakan sakit Tiroit, pembengkakan jantung, kista dan juga miom.
10. Bahwa pada saat Penggugat mengantar anak-anak kesekolah Tergugat membuntuti mobil Penggugat dan akhirnya Tergugat bertemu dengan Penggugat bersama anak-anak serta Tergugat meminta Penggugat dan anak-anak kembali kerumah di Kelurahan Kayu Putih sehingga Penggugat dan anak-anak kembali ke rumah di Kelurahan Kayu Putih.
11. Bahwa oleh karena Penggugat sudah sembuh masuk tahun 2017 sebagai kontraktor mulai mencari pekerjaan agar dapat membiayai anak-anak dalam pendidikan dan kebutuhan lainnya dan Penggugat mendapat beberapa proyek baik Pengadaan maupun Proyek Fisik sampai dengan tahun 2019.
12. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat mendapat proyek di Rote dan ketika Penggugat kembali dari kerja proyek di Rote Penggugat sempat curiga kepada Tergugat ada punya hubungan dengan wanita lain (WIL) lewat Chat WA pada HP Tergugat dan Penggugat berusaha untuk bersabar.
13. Bahwa pada tanggal 15 September 2020 anak Pertama yang bernama **RIA THERESIA CH.LY PANIE meninggal dunia akibat kecelakaan berdasarkan Akta kematian Nomor : 5371-KM-22092020/0002** yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 22 September 2020.
14. Bahwa saat syukuran sesudah meninggalnya anak pertama ada begitu banyak Chat WA dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dalam HP Tergugat yang di lihat oleh anak-anak, sehingga percekcoanpun tidak dapat dihindari lagi.
15. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selalu cek-cok terus menerus yang mengakibatkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin parah oleh karena Tergugat tetap punya Wanita Idaman Lain (WIL) dimana selalu menginap/tinggal bersama dengan WIL maka bulan Januari tahun

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah kontrakan sampai saat ini.

16. Bahwa 4 (empat) orang anak yang masih hidup saat tinggal terpisah-pisah anak yang 2 (dua) dan ke 3 (tiga) tinggal bersama dengan Tergugat di rumah Kelurahan Kayu Putih, anak ke 4 (empat) tinggal bersama dengan Orang Tua Penggugat di Kefa sedangkan anak ke 5 (lima) tinggal dengan Saudara Tergugat di Sabu.

17. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin di satukan kembali sebagai suami istri untuk itu melalui gugatan ini Penggugat memohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di GEREJA IMANUEL Kefamenanu pada tanggal 11 Juli 2000 dan telah dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 190/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara Tertanggal 11 Juli 2000, **PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala Akibat Hukumnya ;**

18. Bahwa keempat (4) orang anak yang masih hidup dan belum dewasa masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu maka anak-anak tersebut di bahwa pengasuhan Penggugat sampa bisa mandiri sedangkan Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah dan membiayai pendidikan anak-anak sampai dewasa atau mandiri.

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negei Kupang Klas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Penggugat dan tergugat yang telah menikah secara sah yang di **GEREJA IMANUEL Kefamenanu pada tanggal 11 Juli 2000**, dan telah dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 190/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara Tertanggal 11 Juli 2000.

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi akibat antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri selalu cek-cok terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai pasal 19 huruf f PP. No 09 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan keempat (4) orang anak yang masih hidup dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dibawah pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandung dan Tergugat wajib memberi nafkah serta biaya pendidikan sampai keempat anak dewasa atau mandiri.
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang agar di coret dari daftar perkawinan tersebut.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabil Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.(EX Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Florence Katharina , S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah di Gereja Imanuel Kefamenanu pada tanggal 11 Juli 2000 dan telah di catat dalam

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta perkawinan Nomor :190/2000 di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 11 Juli 2000 ;

2. Bahwa benar dalam Perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 5 (lima) orang nak yang bernama : Ria Theresia CH Ly Panie, Marchela Jublina Hedwing Veronika Panie, Richardo Imanuel Titus Yohanes Panie, Stiven Imanuel Panie dan Virginia Sweetlana Panie;
3. Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2008 dan tidak pernah cekcok, itu hanya alasan yang di buat – buat oleh Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada pertengkaran menyangkut adanya wanita idama lain (WIL) memang ada pertengkaran itu hal yang wajar dan biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga terutama mengenai kebutuhan rumah tangga ;
5. Bahwa anak kami yang pertama bernama Theresia CH.Ly Panie telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2020 ;
6. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah tahu alasan apa sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah sejak bulan Januari 2022 yang lalu dan Tergugat tetap tinggal bersama anak – anak sampai saat ini ;
7. Bahwa Penggugat walaupun pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas namun kadang kadang datang kerumah dan pergi lagi sesukanya, sehingga Tergugat merasa tidak ada persoalan atau alasan yang jelas tentang Gugatan perceraian yang di ajukan oleh Penggugat di pengadilan saat ini ;

Maka segala apa yang telah dim uraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhny atau setidaknya – tidaknya menyatakan tidak adapat di terima ;
 2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini ;
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berppendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tdak mengajukan Replik begitupula dengan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil – dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy akta perkawinan antara Pen Cristian Panie dan Lily Lidwina Sonbay dengan nomor : 190/2000 tanggal 11 Juli 2000. Diberi tanda bukti P.1;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Akte Kematian anak Pertama nomor : 5371-KM-22092020 atas nama Ria Theresia CH.Ly Panie, di beri tanda bukti P- 2
3. Fotocopy Akta kelahiran nomor : 951/DTL/DKCS.KK/2003 Atas nama Marcheilla Jubliana Hedwiq Vwronika Panie.diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Akta kelahiran nomor : 5371-LT-11022022-0002 atas nama Ricardo Imanuel Titus Yohanes Panie diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Akta kelahiran nomor : 5371-LT-11022022-0003 atas nama Stiven Saul Imanuel Panie diberi tanda bukti P.5
6. Fotocopy Akta kelahiran nomor : 545/UMUM/DKPS.KK/2013 atas nama Virginia Sweetlana Panie diberi tanda bukti P.6

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan telah terlebih dahulu diambil janjinya, yaitu :

1. Saksi Yane Otemusu ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ipar dari Pengugat dan kakak dari Tergugat ;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara sah menurut hukum Agama Kristen pada tanggal 11 Juli 2000 di Gereja Imanuel Kefamenanu ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
 - Ria Theresia CH Ly Panie, , Lahir di Kupang, 9 Agustus 2000;
 - Marchelia Jublina Hedwing Veronika Panie,
 - Ricardo Imanuel Titus Yohanes Panie ;
 - Stiven Saul Imanuel Panie ;
 - Virginia Sweetlana Panie ;
 - Bahwa Setelah menikah mereka tinggal bersama di kelurahan kayu putih;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saya Penggugat bekerja sebagai Kontraktor sedangkan Tergugat bekerja sebagai Anggota POLRI;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai karena sering bertengkar di sebabkan oleh Tergugat pernah menghamili Pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah mereka ;
 - Bahwa awalnya mereka berumah tangga baik baik saja, namun mulai 1 (satu) tahun lalu mereka sudah tidak tinggal bersama lagi ;
 - Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat rukun lagi ;
 - Bahwa Anak anak Penggugat dan Tergugat semua tinggal bersama orang tua Penggugat ;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi Elisabet Seran ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Ibu Kandung dari Pengugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara sah menurut hukum Agama Kristen pada tanggal 11 Juli 2000 di Gereja Imanuel Kefamenanu ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
 - Ria Theresia CH Ly Panie, , Lahir di Kupang, 9 Agustus 2000;
 - Marchelia Jublina Hedwing Veronika Panie,
 - Ricardo Imanuel Titus Yohanes Panie ;
 - Stiven Saul Imanuel Panie ;
 - Virginia Sweetlana Panie ;
- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal bersama di kelurahan kayu putih;
- Bahwa Setahu saya Penggugat bekerja sebagai Kontraktor sedangkan Tergugat bekerja sebagai Anggota POLRI;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ingin bercerai karena sering bertengkar di sebabkan oleh Tergugat pernah menghamili Pembantu rumah rtangga yang bekerja di rumah mereka ;
- Bahwa awalnya mereka berumah tangga baik baik saja, namun mulai 1 (satu) tahun lalu mereka sudah tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat rukun lagi ;
- Bahwa Anak anak Penggugat dan Tergugat semua tinggal bersama orang tua Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ipar dari Pengugat dan kakak dari Tergugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara sah menurut hukum Agama Kristen pada tanggal 11 Juli 2000 di Gereja Imanuel Kefamenanu ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
 - Ria Theresia CH Ly Panie, , Lahir di Kupang, 9 Agustus 2000;
 - Marchelia Jublina Hedwing Veronika Panie,
 - Ricardo Imanuel Titus Yohanes Panie ;
 - Stiven Saul Imanuel Panie ;
 - Virginia Sweetlana Panie ;
- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal bersama di kelurahan kayu putih;
- Bahwa Setahu saya Penggugat bekerja sebagai Kontraktor sedangkan Tergugat bekerja sebagai Anggota POLRI;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai karena sering bertengkar di sebabkan oleh Tergugat pernah menghamili Pembantu rumah rtangga yang bekerja di rumah mereka ;
- Bahwa awalnya mereka berumah tangga baik baik saja, namun mulai 1 (satu) tahun lalu mereka sudah tidak tinggal bersama lagi ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat rukun lagi ;
- Bahwa Anak anak Penggugat dan Tergugat semua tinggal bersama orang tua Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Tergugat karena ketidak hadirannya, walaupun sudah di panggil dengan patut namun tidak hadir maka majelis melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen protestan di Gereja Imanuel Kefamenanu dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 190/2000 tanggal 11 Juli 2000 ;

Menimbang bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

- Ria Theresia CH Ly Panie, , Lahir di Kupang, 9 Agustus 2000;
- Marchelia Jublina Hedwing Veronika Panie,
- Ricardo Imanuel Titus Yohanes Panie ;
- Stiven Saul Imanuel Panie ;
- Virginia Sweetlana Panie ;

yang saat ini berada dibawah pengasuhan dan tinggal bersama orang tua Penggugat ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah dalam kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang di sebabkan adanya perselisihan, pertengkaran yang sering terjadi dan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 6 dan Saksi-Saksi yaitu Yeni Otemusu, dan saksi Elisabet Seran sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Pen Cristian Panie dan Lily Lidvina Sonbay di hubungkan dengan bukti P- 3, P- 4,P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akte kelahiran diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juli 2000 di Gereja Imanuel Kefamenanu di hadapan pemuka agama Kristen dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor : 190/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3, P-4,P-5, P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang di hubungkan dengan bukti surat P-2 berupa Akte Kematian atas nama Ria Theresia CH.Ly Panie diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah Dikaruniai 5 orang anak dan anak pertama telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama walaupun sering berpindah – pindah rumah namun tetap bersama higgs akhirnya tinggal dan menetap di Kelurahan Kayu putih, Kota Kupang dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, setelah itu seringnya percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat akibat ulah Tergugat yang telah menghamili Pembantu rumah, sehingga membuat Penggugat malu dengan Para Tetangga dan Keluarga ;

Menimbang bahwa oleh karena sering terjadi cekcok/pertengkaran secara terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera penuh kasih sayang oleh karenanya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak – anak tidak tinggal serumah lagi ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut maka ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan jalan perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat 2, penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 adalah Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah tidak hanya sekedar suatu kontrak atau perjanjian tapi merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep dan filosofis perkawinan dalam UU Perkawinan tersebut maka suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan luhur yang pelaksanaannya dilangsungkan berdasarkan iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan, dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Perkawinan juga diatur tata cara putusannya suatu perkawinan dimana salah satunya adalah dengan jalan perceraian. Namun demikian perceraian tidak bisa dilakukan secara semena-mena atau dengan sekehendak hati atau dengan kesepakatan kedua belah pihak, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat telah mempunyai wanita lain, Majelis Hakim berkesimpulan alasan pertengkaran terus menerus tersebut menjadi indikasi bahwa rumah tangga mereka tidak dapat lagi dipersatukan untuk memenuhi amanah undang-undang Perkawinan dalam membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis berdasarkan atas semua pertimbangan-pertimbangan diatas, selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dimana dalam gugatan Penggugat yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka untuk mengabulkan gugatannya terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitim yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Imanuel Kefamenanu tanggal 11 Juli 2000 di hadapan pemuka agama Kristen sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 190/2000 tertanggal 11 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak ada harapan lagi untuk dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan di antaranya alasan-alasan perceraian adalah Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, ternyata alasan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Tergugat pernah hadir di persidangan namun Tergugat tidak mengajukan Bukti surat maupun bukti saksi sehingga Majelis berpendapat bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan telah dibuktikan di persidangan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka oleh

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya harus dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu petitum gugatan nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk petitum Gugatan angka 4, yaitu menyatakan hukum bahwa hak asuh ke 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat berada pada Pengasuhan Penggugat dan Tergugat yang merupakan orang tua, bertanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk menafkahi membesarkan dan merawat mereka dalam masa pertumbuhan hingga dewasa maka Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah dalil – dalil Gugatan Penggugat maka sudah sepatutnya petitum ke -4 ini di kabulkan

Menimbang, bahwa untuk petitum gugatan Penggugat pada angka 5 , yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Kupang untuk mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu serta petitum angka 4 memerintahkan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk mengeluarkan salinan akta perceraian dan selanjutnya memberikan salinannya tersebut kepada Penggugat maupun Tergugat, bahwa menurut Pasal 35 ayat (1) PP. No. 9 Tahun 1975 dinyatakan : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1), yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian telah dikabulkan, maka sesuai dengan Yurisprudensi bahwa Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil agar pegawai pencatat mendaftarkan perceraian yang terjadi, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang mengirim salinan resmi putusan ini, jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan (Perhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987) dan juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang mengirimkan Salinan resmi Putusan yang telah

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkekuatan Hukum Tetap ke Kantor Catatan Sipil dimana perkawinan dilangsungkan (Pasal 35 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 190/200 tanggal 11 Juli 2000 PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh keempat anak Penggugat dan Tergugat di bawah pengaduan Penggugat sebagai Ibu Kandung yang belum dewasa tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat untuk menafkahi membesarkan dan merawat anak – anak tersebut hingga tumbuh menjadi dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan Turunan resmi Putusan perceraian ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.095.000,00; (Satu Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 21 November 2022, oleh kami, Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., S.H., sebagai Hakim Ketua Sarlota Marselina Suek, S.H, dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 127/Pdt.G/2022/PN Kpg tanggal 6 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wihelmina Era, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarlota Marselina Suek.,S.H.

Murthada Moh. Mberu, S.H.,M.H

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H

Panitera Pengganti,

Wihelmina Era, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 30.000,00;
3. Proses	:	Rp 100.000,00;
4. PNBK	:	Rp 20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 935.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp 1.095.000,00;

(Satu Juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)